PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kodepos 54383,
Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id,
Pos-el kecamatanpuring42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PURING
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.13.54/152 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

CAMAT PURING KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat Puring tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayana Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puring
pada tanggal 03 Februari 2026

Camat Puring
Kabupaten Kebumen,

Turisno

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Camat Puring
Kabupaten Kebumen
Nomor : 400.13.54/152 Tahun 2026
Tanggal : 03 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Lembar disposisi surat masuk dan surat keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di badan publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2.	Biodata penduduk *by name by address*	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 79 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang merugikan	Masyarakat tidak mengetahui biodata penduduk kecuali dengan alasan yang dibenarkan peraturan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, dengan perjanjian dan/atau untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3.	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/ komplain terkait adanya pelanggaran korupsi, penyalahgunaan wewenang	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 15 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
5.	Surat aduan/identitas masyarakat yang Melakukan pengaduan/ komplain terkait adanya	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	pelanggaran norma kesusilaan		masyarakat tidak memiliki kepercayaan	pelanggaran	
6.	Identitas anak pelaku kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Masyarakat mengetahui identitas yang berakibat bisa membahayakan keselamatan pelaku	Masyarakat tidak mengetahui identitas pelaku sehingga potensi tindakan negatif (penghakiman, bullying) tidak terjadi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali
7.	Identitas anak yang menjadi korban kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Masyarakat yang mengetahui identitas korban dapat melakukan tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Masyarakat tidak mengetahui identitas korban sehingga privasi korban terjaga/terlindungi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
8.	Hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
9.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya	1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
10.	Dokumen, berkas, arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
11.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Identitas warga masyarakat yang melanggar norma kesusilaan dan dijatuhi hukuman	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu warga masyarakat yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada warga masyarakat yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
13.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perkawinan/percera ian	1. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Meminimalis asi tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
14.	Data usulan promosi/ pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan structural	1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
15.	Surat pertanggungja waban (fisik), Laporan Keuangan sebelum di audit	1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisasi penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
16.	Formulir DPA Rincian Belanja SKPD tahun berjalan	1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kegiatan yang belum dilaksanakan/ anggaran yang belum dibelanjakan/ dipertanggungjawab kan, dan kemungkinan	Meminimalisir informasi kegiatan dan keuangan yang belum dilaksanakan	Setelah tahun anggaran berakhir dan laporan pertanggungjawaban selesai

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
			terjadinya perubahan kegiatan/anggaran pada saat berjalannya tahun anggaran		
17.	Kasus hukum yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggung jawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hukum selesai

Ditetapkan di Puring
pada tanggal 03 Februari 2026

Camat Puring
Kabupaten Kebumen,

Turisno

Dipindai dengan CamScanner